

Bab II

Dasar- Dasar Asuransi Syariah

A. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah berawal menggunakan kata **at' ta'mim** artinya memberi perlindungan, keamanan. Penanggung (mu'amin) dan ditanggung (mu'amman lahu/ musta'min). Secara istilah asuransi syariah merupakan cara memelihara kekayaan/harta yang dimiliki seseorang untuk menghindari resiko yang akan terjadi baik dalam kehidupan ataupun kegiatan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan syariah asuransi ialah kegiatan menjaga dan saling membantu dua belah pihak melalui transaksi investasi yang dapat memberikan perlindungan untuk menghadapi resiko yang akan terjadi dengan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Psak no. 108 juga mendefinisikan asuransi syariah merupakan rangkaian transaksi kemanusiaan untuk para peserta asuransi dengan mendonasikan sejumlah uangnya atau aset untuk membayar uang atas resiko tertentu yang diakibatkan oleh wabah yang tidak terduga

Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bersifat saling membantu antar sesama dengan prinsip saling menjaga/ melindungi saudaranya sesama nasabah asuransi dalam masa kesusahan atau mengalami berbagai wabah atau kerugian yang tidak terduga.¹

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema insani, 2004), hlm.28-30

B. Landasan Hukum Asuransi syariah

Pandangan ulama fiqih mengenai asuransi syariah yaitu ada sebagian ulama yang memperbolehkan asuransi dan ada juga ulama yang mengharamkan asuransi.

Adapun ulama yang mengharamkan asuransi yaitu Mustafa Zaid, Qalilli dan Jalal Mustafa al – Sayyad. Beliau mengharamkan asuransi dikarenakan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam kegiatan yang mengandung riba. Sedangkan ulama yang memperbolehkan asuransi dengan syarat terbebas dari riba. Ulama yang membolehkan diantaranya, Syekh Muhammad Abdul, Syekh Ibn Abidin, Syekh Mahmud Ahmad dan lainnya.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, sesungguhnya segala aktivitas/ kegiatan manusia telah diatur dalam oleh Allah dalam AL-Qur'an dan diperjelas dengan hadits. Sebagaimana dalam Al- Quran dalam Surah An Nisa ' ayat 9 dan surah Al- Maidah ayat 2

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S An-Nisa : 9)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan"(Q.S Al-Maidah: 2)

Potongan ayat surah Al maidah diatas memaparkan bahwa kita memang membutuhkan asuransi syariah untuk menyiapkan sesuatu dengan baik untuk kesejahteraan keluarga dan anak apabila kita telah wafat terlebih dahulu. Dan sesuai prinsip syariah yaitu tolong-menolong antar sesama saudara.

C. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip syariah yaitu pada dasarnya bertujuan saling tolong menolong antar sesama dalam memberikan rasa aman. Selain itu pada transaksi asuransi syariah juga terdapat akad takafuli (saling menanggung). Sehingga para anggota asuransi merasa terjamin dan mau menanggung resiko secara bersama- sama.² Sebuah pakar ekonomi islam mengungkapkan bahwa asuransi syariah didirikan dengan prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu nasabah asuransi harus mempunyai jiwa tanggung jawab yang tinggi dalam menolong nasabah lain yang sedang dalam keadaan kena musibah berdasarkan rasa ikhlas dan ridho
2. Prinsip saling melindungi itu, yaitu antar peserta asuransi syariah harus mempunyai peran terhadap sesama peserta asuransi lainnya yaitu berperan saling melindungi terhadap sesama yang mengalami resiko atau mengalami kerugian.
3. Prinsip keadilan, dalam bertransaksi harus memenuhi nilai keadilan antar sesama peserta yang terlibat dalam akad agar kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban dalam sebuah perusahaan.³
4. Prinsip kerjasama, yaitu tidak dipungkiri bahwa posisi manusia selain makhluk individu juga makhluk sosial yang saling memerlukan. Maka diperlukan kerjasama dalam menciptakan perdamaian, dan kemakmuran serta tujuan yang akan hendak dicapai.
5. Prinsip amanah yaitu prinsip asuransi yang berkaitan penyajian laporan keuangan haruslah dengan nilai- nilai

² Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 143

³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo,2006),hlm. 9-10

akuntabilitas (Pertanggung-jawaban). Selain itu laporan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta berprinsip pada syariah. Perusahaan asuransi syariah juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

6. Prinsip saling rela, yaitu dalam transaksi asuransi syariah setiap peserta asuransi harus memiliki sifat rela terhadap uang (premi) yang disertorkan ke pengelola yang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan (dana tabarru'). Uang tabarru' inilah yang kemudian menjadi dana untuk membantu para nasabah yang mengalami kerugian/ wabah yang tak terduga
7. Prinsip melarang transaksi riba, pada transaksi asuransi syariah riba adalah hal yang diharamkan, karena dapat memberatkan pihak lain, atau dapat merugikan pihak yang lain, untuk itu sebagian dana tabarru' dan dana lainnya di investasikan pada instrumen lain dengan prinsip syariah.⁴

D. Macam- macam produk asuransi syariah

Di Indonesia asuransi yang sudah banyak dikenali oleh masyarakat, yaitu biasa disebut dengan takaful. Produk asuransi syariah atau sering di sebut dengan takaful, takaful adalah asuransi yang mempunyai beragam jenis dan menawarkan banyak manfaat dan sesuai kegunaan. Produk asuransi dibagi menjadi 3 jenis asuransi antara lain : asuransi individu, asuransi grup dan asuransi umum.

Berikut penjelasan lebih detail mengenai jenis asuransi :

1. Asuransi individu

Produk asuransi individu ialah produk asuransi syariah yang bertujuan untuk melindungi harta/benda,

⁴ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah konsep hukum dan operasionalnya*, (Kabupaten Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.50-52

jiwa ,dan merencanakan keuangan bagi perorangan atau individu. Dalam asuransi takaful ada 2 produk yaitu tabungan dan bukan tabungan ⁵

a. Produk tabungan

produk tabungan induvidu yang terdiri dari :

1) Asuransi dana investasi

Merupakan asuransi diperuntukan perorangan atau bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas investasi atau perencanaan uang untuk yang akan datang atau diberikan kepada orang yang ditunjuk, jika orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berikut ketentuan dan manfaat yang diberikan takaful investasi, antara lain:

- a) Jika pada masa perjanjian nasabah tersebut meninggal dunia, dengan demikian akan mendapat uang yang disetor, beserta keuntungan diperoleh dari hasil investasi dan sejumlah uang selisih dari awal transaksi dengan premi yang telah dibayarkan
- b) Jika nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, maka memperoleh; sejumlah uang yang disetor dan uang keuntungan dari hasil investasi rekening tabungan

⁵ Hendi, suhendi, dan Deni K. Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik,(Bandung : Mimbar pustaka, 2005),hlm.68

c) Peserta asuransi masih hidup dan sampai pada batas periode perjanjian maka akan memperoleh uang setoran dan mendapat bagian dari hasil investasi dana tabungan

2) Asuransi dana haji

Asuransi dana haji ialah perlindungan atas sejumlah uang dalam mata uang dolar (\$) atau rupiah yang akan digunakan sebagai ibadah ibadah haji ⁶

3) Asuransi dana siswa

Dana siswa merupakan pertimbangan orang/ individu mengenai orang yang menyiapkan dana untuk pendidikan anak sampai dengan jenjang sarjana. Berikut ketentuan dan manfaat yang diberikan takaful investasi, antara lain:

- a) Jika dalam waktu perjanjian nasabah tersebut wafat, orang yang ditunjuk akan memperoleh sejumlah uang rekening yang telah dibayarkan nasabah beserta keuntungannya dari hasil investasi dan selisih takaful awal dan jika masih hidup dan melanjutkan ke perguruan tinggi selama 4 tahun anak akan memperoleh

⁶ Hendi, suhendi, dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik*, (Bandung : Mimbar pustaka, 2005) hlm 68-69

biaya pendidikan dan jika biaya tersebut belum terbayarkan maka diberikan kepada ahli warisnya

- b) Jika nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, untuk akan memperoleh; uang yang telah disetorkan dan keuntungan dari investasi rekening tabungan
- c) Apabila peserta asuransi masih hidup dan anak sebagai ahli warisnya, untuk itu menerima uang pendidikan sesuai dengan tabel ⁷

4) Asuransi dana jabatan

Dana jabatan ialah bentuk perlindungan atas jabatan yang sedang dijalankan dalam suatu perusahaan baik direksi atau manager yang mempunyai keinginan mengumpulkan dana untuk dana santunan yang ditujukan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal atau sudah tidak bekerja dalam perusahaan tersebut

b. Produk non tabungan

Produk non tabungan individu yang terdiri dari :

1) Asuransi dana al khairat

Ialah asuransi yang di tujukan kepada orang atau perorangan yang ingin memberikan santunan kepada orang yang

⁷ Hendi, suhendi, dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik*,(Bandung : Mimbar pustaka, 2005),hlm.69

ditunjuk jika nasabah asuransi tersebut telah wafat. Tarif premi yang akan dibayarkan biasanya disesuaikan dengan kontrak dan usia. Adapun syarat dalam takaful dana al- akhirat antara lain;

- a) Usia peserta maksimal 50 tahun
- b) Usia peserta dalam kontrak asuransi maksimal 65 tahun
- c) Pembayaran premi di hitung pertahun
- d) Premi yang dibayarkan per tahun minimal Rp 150.000⁸

2) Asuransi dana kecelakaan individu

Asuransi dana kecelakaan individu adalah asuransi yang ditujukan kepada orang/ perorangan yang ingin mendapat santunan untuk diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh peserta, jika orang yang bersangkutan telah wafat. Adapun ketentuan dalam takaful dana kecelakann individu :

- a) Usia 18- 55 tahun
- b) Tarif premi 0,3 pertahun
- c) Cacat total tetap
- d) Cacat tetap sebagian

⁸ Hendi, suhendi, dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik*,(Bandung : Mimbar pustaka, 2005),hlm.69

3) Asuransi dana kesehatan individu

Asuransi dana kesehatan individu ialah program yang ditujukan untuk individu/ perorang untuk memberikan dana santunan berupa dana rawat inap dan operasi apabila peserta yang bersangkutan sakit dan harus menjadi opname dirumah sakit. Adapun ketentuan mengenai kesehatan individu antara lain :

- a) Usia 5- 55tahun
- b) Kontrak selama 1 tahun
- c) Perawatan dibayar minimal 4 hari
- d) Waktu pengaduan klaim selama 14
- e) Biaya pembayaran klaim 80 % dari ku
- f) Peserta wanita hamil tidak boleh mendaftar karena hamil bukan tanggungan pihak asuransi⁹

2. Asuransi kelompok

Produk asuransi takaful kelompok ialah asuransi syariah yang bertujuan melindungi serta merencanakan bagi sekelompok orang, atau individu dan golongan yang tergabung dalam sebuah kelompok/ perusahaan. Produk takaful kelompok terdiri dari :

a. Asuransi al-khairat dan dana haji

Al-khairat dan dana haji adalah suatu program khusus ditujukan kepada karyawan yang ingin menjalankan ibadah haji menggunakan

⁹ Hendi, suhendi, dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik*,(Bandung : Mimbar pustaka, 2005),hlm.69

dana dengan sistem iuran bersama , keberangkatannya pun dilakukan secara bergilir.

b. Asuransi kecelakaan siswa

Asuransi kecelakaan siswa ialah perlindungan kelompok untuk ditujukan pada instansi pendidikan/ perguruan tinggi dan pendidikan non formal (yayasan) dengan tujuan memberikan dana untuk siswa, mahasiswa/ santri yang mengalami musibah, misalnya kecelakaan, meninggal dunia.

c. Asuransi perjalanan dan wisata

Asuransi perjalanan dan wisata adalah asuransi perlindungan kelompok yang ditujukan kepada biro perjalanan dan wisata travel yang bertujuan memberikan perlindungan untuk pesertanya selama dalam perjalanan dan wisata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia

d. Asuransi kecelakaan diri dari perkumpulan

Asuransi kecelakaan diri dari perkumpulan ialah asuransi yang memberikan santunan atas suatu perkumpulan yang diperuntukkan perusahaan atau, organisasi yang mengalami musibah

e. Asuransi majlis taklim

Asuransi majlis taklim adalah asuransi yang memberikan santunan kepada keluarga yang ditunjuk. Jika ada jamaahnya yang bersangkutan meninggal dunia pada masa perjanjian berjalan.

f. Asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atau jaminan terkait pelunasan hutang apabila dalam suatu kelompok yang bersangkutan meninggal dunia.

3. Asuransi umum

Asuransi syariah yang mempunyai tujuan melindungi dan memberi kebermanfaatan secara umum . Asuransi umum terdiri dari :

a. Asuransi Musibah/ kebakaran

Asuransi musibah atau kebakaran yaitu produk asuransi yang memberikan ganti rugi, perlindungan yang disebabkan musibah yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. misalnya banjir, tanah longsong, gunung meletus. Dan juga memberikan perlindungan terkait kerugian yang dikarenakan api merah

b. Asuransi kendaraan bermotor

Asuransi yang memberikan perlindungan kendaraan bermotor disebabkan oleh kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan

c. Asuransi rekayasa

Asuransi rekayasa adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja dalam bidang pembangunan dan pengoperasian alat berat, pemasangan kontruksi baja/mesin.

d. Asuransi pengangkutan

Asuransi yang pengangkutan merupakan produk asuransi dengan memberikan perlindungan atas pengangkutan benda atau barang kiriman yang mengalami kerusakan selama perjalanan, baik melalui pesawat, kapal, atau kendaraan umum

e. Asuransi rangka kapal

Asuransi rangka kapal merupakan asuransi perlindungan atas kejadian yang terkait dengan rangka kapal dan mesin kapal diakibatkan oleh kerusakan atau kecelakaan

f. Asuransi aneka

Asuransi aneka merupakan asuransi syariah yang melindungi dan menjamin kerugian musibah yang tidak ada dalam polis asuransi, namun perlu diasuransikan. misalnya, asuransi, reklame, asuransi bongkaran dan lainnya¹⁰

¹⁰ Hendi, Suhendi, dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke praktik*, (Bandung : Mimbar pustaka, 2005), hlm.69